

**ANALISA KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2822
K/PDT/2014 ANTARA PT.LION AIR MELAWAN BUDI SANTOSO**

MUHAMMAD LUKMAN HAKIM

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Email: mhmdlukmanhkm@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini Berjudul Studi Kasus Putusan MA Nomor 2822 K/PDT/2014 Antara PT.Lion Air Melawan Budi Santoso. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisa kasus putusan hakim atas gugatan PT. Lion Air melawan Budi Santoso.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama: Dalam hal ini akibat kelalaian pihak maskapai penerbangan penggugat mengalami kerugian secara materil dan imateril. Bentuk tanggung jawab para pihak terhadap perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam Putusan MA Nomor 2822 K/PDT/2014 adalah bentuk tanggung jawab yang didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kedua: T. Lion Air merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam hal terjadinya keterlambatan penerbangan serta baik gugatan Budi Santoso maupun Putusan MA Nomor 2822 K/PDT/2014 seharusnya menyatakan perbuatan PT. Lion Air dengan tidak diberangkatkannya Budi Santoso sesuai dengan jadwal adalah sebagai suatu wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum.

Kata kunci : Perbuatan melawan hukum, Pengangkutan udara, Wanprestasi

ABSTRACT

This research is entitled Case Study of Supreme Court Decision Number 2822 K/PDT/2014 Between PT Lion Air and Budi Santoso. This research aims to determine the case analysis of the judge's decision regarding the PT lawsuit. Lion Air against Budi Santoso.

The research method used in this thesis uses a research method using a normative legal approach, namely statutory regulatory documents (statute approach) and a case approach (Case Approach).

Based on the research results, it can be concluded: Firstly: In this case, the plaintiff's airline suffered material and immaterial losses. The form of responsibility of the parties for unlawful acts that occur in Supreme Court Decision Number 2822 K/PDT/2014 is a form of responsibility based on the provisions of Article 1365 of the Civil Code. Second: T. Lion Air is the party responsible for flight delays and both Budi Santoso' lawsuit and Supreme Court Decision Number 2822 K/PDT/2014 should state PT's actions. Lion Air's failure to depart Budi Santoso according to schedule is a breach of contract, not an unlawful act.

Keywords: Unlawful acts, air transportation, default

PENDAHULUAN

Bisnis sebagai salah satu kegiatan yang membantu aktifitas Indonesia untuk bangkit dari masa sulit dan dapat merubah ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Kegiatan dalam bermitra bagi masyarakat bertujuan untuk mencapai pokok tujuan yaitu menghasilkan uang, sebagai salah satu dari kebutuhan hidup manusia. Berdasarkan dari pengertian diatas. Terlihat bahwa bisnis merupakan kegiatan terikat. Dalam suatu perikatan seorang individu tidak boleh merugikan individu lainnya, karena dengan merugikan individu lain maka tidak akan terwujud kehidupan bermasyarakat yang akan mencapai tujuan yang sama demi membangun bisnis yang sukses.¹

Setiap pelaku usaha harus bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan atau di perdagangkan. Tanggung gugat produk timbul dikarenakan kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat dari produk yang rusak , bisa dikarenakan kurang cermat dalam memproduksi, tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau jaminan atau kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dengan kata lain, pelaku usaha ingkar janji atau melakukan perbuatan melawan hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 19 mengatur tentang tanggung jawab kesalahan pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkan atau diperdagangkan dengan memberi ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, kerugian konsumen. Bentuk kerugian konsumen dengan ganti rugi berupa

pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam konterks Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pemenuhan prestasi selain didasarkan pada kebebasan para pihak yang berkontrak, juga dibatasi pada syarat – syarat sahnya kontrak. Hal ini diperuntukan agar prestasi yang dibuat oleh para pihak dapat terlaksana. Maka yang dinamakan wanprestasi atau tidak berprestasi adalah tidak memberikan sesuatu, tidak berbuat sesuatu ataupun berbuat sesuatu yang bertentangan dengan suatu perikatan.²

Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa penggantian kerugian yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum hanya ditentukan dalam bentuk uang. Namun, dalam perkembangannya menurut para ahli dan yurisprudensi bahwa kerugian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: Ganti rugi materiil, dan -Ganti rugi inmateriil. Kerugian materiil adalah kerugian yang diderita kreditur dalam bentuk uang/kekayaan/benda. Sedangkan kerugian inmateriil, adalah suatu kerugian yang di derita oleh kreditur yang tidak bernilai uang seperti, rasa sakit, muka pucat, dan lain-lain. Pihak maskapai dalam hal ini berkewajiban memberikan pertanggung jawaban berupa ganti rugi kepada pihak penumpang, dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum yang

¹ Hafsah, Mohammad Jafar. 2000. *Kemitraan Usaha: Konsepsi dan Strategi*, Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan, h 10.

² Leonora Bakarbesy dan Ghansham Anand, 2018, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Zifatama Jawara, Sidoarjo, h.231.

dilakukan pihak maskapai penerbangan kepada pihak penumpang.³

Perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terdapat kerugian immaterial. Pada praktiknya terdapat putusan hakim yang mengabulkan tuntutan kerugian immaterial dalam sengketa wanprestasi. Hal tersebut dapat dilihat dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 2822 K/Pdt/2014. Di dalam putusan MA nomor 2822K/Pdt/2014 Majelis Hakim tingkat kasasi menyatakan secara hukum pihak Tergugat yaitu PT. Lion Air telah bersalah melakukan wanprestasi dan mengabulkan tuntutan dari Penggugat yaitu Budi Santoso agar pihak Tergugat membayar kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Bahwa pada mulanya gugatan yang diajukan oleh Budi Santoso kepada PT. Lion Air dikarenakan pada tanggal 17 Oktober 2011, berdasarkan surat tugas perjalanan dinas dalam negeri penggugat bertugas ke Makassar dan Manado.

Akibat kejadian tersebut penggugat merasa dirugikan oleh pihak maskapai sehingga penggugat juga tidak bisa merayakan ibadah syukuran yang telah direncanakan oleh keluarga pengggugat karena penggugat tidak bisa pulang. Akibat hal tersebut pada akhirnya Budi Santoso melakukan gugatan perihal perbuatan melanggar hukum kepada PT. Lion Air yang mana kemudian pada tingkat kasasi hakim merubah

kualifikasi perbuatan dari PT. Lion Air menjadi perbuatan wanprestasi yang mana Majelis Hakim pada tingkat kasasi juga mengabulkan tuntutan kerugian immaterial dari Budi Santoso.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pokok perkara kasus hukum terhadap gugatan PT. Lion Air melawan Budi Santoso?
2. Bagaimana analisa kasus putusan hakim terhadap gugatan PT. Lion Air melawan Budi Santoso?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisa pokok perkara kasus hukum terhadap gugatan PT. Lion Air melawan Budi Santoso.
2. Untuk menganalisa kasus putusan hakim terhadap gugatan PT. Lion Air melawan Budi Santoso.

METODE

Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam skripsi ini, khususnya peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum perdata beserta hukum acara perdata.

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah beberapa metode yang dikenal dalam penelitian

dengan Wanprestasi”, *Lex Jurnalica* Volume 10.

³ Sri Redjeki Slamet, 2013, “Judul Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan

hukum normatif yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah suatu bahan hukum yang mempunyai sifat autoritatif (mempunyai otoritas) yang terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu perundang-undangan serta putusan-putusan hakim.⁴

Bahan hukum sekunder yang fundamental yaitu berupa *text book* hal ini disebabkan karena *text book* berisikan tentang berbagai prinsip dasar ilmu hukum dan berbagai pandangan klasik dari para sarjana yang mempunyai kualifikasi tingkat tinggi. Lebih lanjut, bahan hukum sekunder dapat berupa berbagai tulisan tentang hukum baik berupa buku maupun jurnal-jurnal hukum.

PEMBAHASAN

Kasus Perbuatan Melanggar Hukum
Putusan Nomor 2822 K/Pdt/2014

Tergugat

Direktur utama Pt. Lion Air/Pt. Lion
Mentari Airlines

Penggugat

Budi Santoso

Tidak diberangkatkannya
Penggugat, mengakibatkan kerugian
kepada Pegggat karena masih
terdapat jadwal lain yang sangat padat
dan janji yang telah dibuat

sebelumnya menjadi batal serta
Penggugat tidak dapat berkumpul
bersama keluarga untuk melakukan
ibadah syukuran ulang tahun
Penggugat. Peggugat dan
penumpang lainnya meminta
kompensasi yang sesuai dengan
ketentuan undang-undang
perlindungan konsumen namun
Tergugat tidak memahami hal
tersebut.

Atas peristiwa pembatalan
sepihak tersebut, Peggugat terpaksa
membeli tiket pesawat Garuda Airline
dengan nomor penerbangan GA607
untuk tanggal 20 Oktober 2011.
Peggugat merasa dirugikan karena
tidak dapat hadir dalam acara
ibadah/syukuran perayaan ulang
tahun Peggugat dan tidak dapat
berkumpul dengan keluarga besar di
hari yang istimewa tersebut.

Bahwa atas perbuatan tidak
diberangkatkannya Peggugat pada
penerbangan JT.743 pada tanggal 19
Oktober 2011 oleh Tergugat karena
alasan operasional (Change Aircraft
215 seat ke 205 seat), jelas merupakan
kesengajaan yang menimbulkan
kerugian Peggugat, karena tiket
pesawat untuk penerbangan tersebut
telah dibeli secara lunas sejak tanggal
13 Oktober 2011 yakni 6 (enam) hari
sebelum jadwal keberangkatan. oleh
karenanya jelas dan terang
kesengajaan yang menimbulkan
kerugian ini adalah sebuah perbuatan
melawan hukum, yakni seperti
dipertegas dalam Pasal 1365 sebagai
berikut:

“Tiap perbuatan melanggar
hukum, yang membawa
kerugian kepada seorang lain,

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2021.
Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Jakarta:
Prenada Media, 182.

mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Kasus ini tergugat juga melanggar dan telah melanggar ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 3 huruf c, d, dan f jo. Pasal 4 huruf a, c, d, e, dan h jo. Pasal 7 huruf I, d, f, dan g jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Dalam eksepsi, Tergugat menolak bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, namun perbuatan wanprestasi sehingga gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Majelis hakim memandang bahwa hal tersebut bukanlah suatu hal yang mudah untuk ditolak. Setelah mencermati dan meneliti gugatan, majelis hakim berpendapat bahwa dasar terjadinya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah karena adanya perjanjian pembelian tiket elektronik dengan nomor tiket 9902169968242 tujuan penerbangan Manado-Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2011 dengan nomor penerbangan JT 743 atas nama Budi Santoso (Penggugat).

Demi mewujudkan peradilan yang berasaskan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, majelis hakim memandang perbuatan tersebut merupakan perbuatan wanprestasi (*vide* putusan Mahkamah Agung No. 194/Pdt/1996 tanggal 28 Desember 1998 dan Putusan Mahkamah Agung No. 2014/Pdt/1998 tanggal 30 Juni

1999).⁵ Gugatan yang menguraikan perbuatan melawan hukum namun memiliki maksud yang berkaitan dengan wanprestasi dapat dipandang sebagai wanprestasi.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengubah Dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Menjadi Wanprestasi

Asas hakim harus mendengarkan kedua belah pihak (*audi et alteram partem*) dalam persidangan membantu hakim dalam memberikan putusan.⁶ Dalam proses pengambilan putusan, hakim memeriksa dan memutus perkara berlandaskan pada dalil gugatan dan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat. Dalil gugatan yang dirumuskan dalam posita harus dirumuskan dengan tegas, jelas, dan berkaitan. Posita dan petitum yang kabur/tidak jela akan mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard/N.O*). Untuk melengkapi posita tersebut, maka perlu disebutkan apa yang menjadi tuntutan Penggugat sebagai akhir perkara tersebut dalam petitum.

Tergugat dalam memori kasasinya menyebutkan Pasal 1 angka 27

Undang-Undang 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang menjelaskan bahwa:

“Tiket merupakan dokumen berbentuk cetak, melalui proses elektronik, atau bentuk lainnya, yang merupakan salah satu alat bukti adanya perjanjian angkutan udara antara

⁵ Hulman Panjaitan, 2013, *Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya*, Jakarta: Prenada Media, hlm. 39

⁶ Abdul Manan, 2007, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Kencana Perdana Group, Jakarta, h.78.

penumpang dan pengangkut, dan hak penumpang untuk menggunakan pesawat udara atau diangkut dengan pesawat udara.”

Sebagaimana tindakan jual-beli pada umumnya, jasa pengangkutan pun adalah tindakan yang diikat oleh suatu perjanjian. Perjanjian pengangkutan merupakan suatu kesepakatan dimana satu pihak menyanggupi untuk membawa orang atau barang dari satu ke lain tempat dengan aman, sedangkan pihak yang lainnya menyanggupi untuk membayar ongkosnya.⁷ Pelanggaran terhadapnya adalah wanprestasi, namun yang mengaburkan unsur perjanjian dalam kasus ini (yang sebenarnya jasa pengangkutan) adalah keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang membuat perjanjian jual-beli (barang maupun jasa) yang sejatinya bersifat privat, menjadi terikat secara hukum publik yang dengan demikian memiliki unsur perbuatan melawan hukum di dalamnya sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Atas pertimbangan tersebut hakim menjatuhkan putusan bahwa Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi yang disertai dengan ganti rugi materiil dimana hal tersebut berbeda dengan petitum gugatan yaitu perbuatan melawan hukum. Perubahan dasar gugatan tersebut menunjukkan eksistensi suatu kebebasan hakim dalam memberikan putusan. Dalam putusan kasus Budi Santoso melawan PT. Lion Air,

setidaknya hakim telah menyampaikan pendapat tertulis dalam pertimbangan hukum sebagai alasan dalam menjatuhkan putusan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam penggabungan dasar gugatan harus ada 2 (dua) konstruksi ketentuan hukum di dalamnya yang tegas membedakan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi sedangkan perubahan dasar gugatan merupakan perbaikan dasar gugatan perbuatan melawan hukum yang sebenarnya menjelaskan wanprestasi. Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menolak penggabungan atau pembauran kualifikasi perbuatan melawan hukum dan wanprestasi tersebut adalah putusan Mahkamah Agung nomor 1875 K/Pdt/198468 dan putusan Mahkamah Agung nomor 879 K/Pdt/199769, yang pada pokoknya, keduanya menegaskan bahwa penggabungan kualifikasi perbuatan melawan hukum dan wanprestasi melanggar tata tertib beracara. Dalam putusan pengadilan negeri Kediri nomor 70/Pdt.G/2011/PN.Kdr, dijelaskan bahwa pada intinya gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum harus diselesaikan dalam acara yang terpisah agar gugatan tidak kabur (*obscur libel*) sehingga dalam amar putusannya, majelis hakim memutuskan gugatan tidak dapat diterima.⁸

Pertimbangan hakim dalam meluruskan dalil gugatan tersebut pun didasarkan pada petitum subsidair

⁷ R. Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 69

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Kediri nomor 70/Pdt.G/2011/PN.Kdr, hlm. 28-29.

oleh Penggugat yang menyebutkan “Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)”. Dalam praktik, agar kemungkinan gugatan dapat dikabulkan oleh hakim, perlu dicantumkan petitum subsidair dengan tujuan apabila tuntutan primair ditolak maka masih ada tuntutan subsidair, namun hal tersebut tidak menjadikan hakim memutus diluar tuntutan. Petitum subsidair memberi kebebasan pada hakim untuk menilai apa yang pantas menurutnya namun kebebasan tersebut tidak mutlak yang harus terikat kepada undang-undang sebagai pedoman untuk memutus perkara sehingga petitum ini menjadi dasar untuk menyimpangi asas *ultra petitum* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR.

Akibat Hukum Perubahan Dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Menjadi Wanprestasi

Setiawan dan Yahya Harahap berpendapat bahwa wanprestasi menimbulkan suatu kerugian kerugian.⁹ Menurut KBBI, rugi adalah tidak mendapat manfaat atau tidak beroleh sesuatu yang berguna. Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang

dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Sedangkan ganti rugi karena wanprestasi adalah bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya.¹⁰

Dalam putusannya, majelis hakim peninjauan kembali menolak permohonan upaya hukum luar biasa Tergugat awal (PT. Lion Air) dengan pertimbangan bahwa Tergugat awal (PT. Lion Air) hanya mengulang fakta yang telah diajukan sehingga PT. Lion Air tetap dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi disertai dengan pembayaran ganti rugi materil dan immateril.¹¹ Berlakunya ganti kerugian bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku sebagaimana konsep hukuman (*punishment*). Hukuman adalah penderitaan yang timbul sebagai akibat dari suatu pelanggaran, kejahatan, atau kesalahan yang akan membuat pelaku tidak akan mengulangi hal yang serupa. Dalam hukum perdata, konsep kerugian ini disebabkan karena 2 (dua) hal yaitu perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Keduanya mewajibkan si pelanggar untuk memberikan ganti rugi sebagai akibat dari perbuatan tersebut sebagaimana ditentukan dalam masing-masing pasal.

Bentuk kesesuaian akibat hukum itu adalah pembayaran ganti rugi yang diderita pihak yang dirugikan dan membayar biaya

⁹ Merry Tjoanda, 2010, “Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Sasi*, Vol. 16 No. 4, hlm. 44

¹⁰ Salim HS. 2009. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 181

¹¹ Jessie Parlin A.M., 2016, *Analisis Yuridis Terhadap Ganti Rugi Immateril Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (tidak diterbitkan), hlm. 72.

perkara jika dibawa ke muka hakim. Tergugat dibebankan hukuman pembayaran ganti rugi sebagai akibat hukum perbuatan wanprestasi yang dinyatakan oleh majelis hakim tingkat pertama. Melihat kembali akibat hukum dari perbuatan wanprestasi yang telah disebutkan sebelumnya, secara normatif putusan tingkat pertama sudah tepat hanya mengabulkan ganti rugi materiil. Lebih jauh dalam putusan kasasi dan peninjauan kembali mengabulkan tuntutan ganti rugi immateriil meskipun mengabulkan perbuatan wanprestasi disertai ganti rugi immateriil. Pertimbangan hukum dalam keempat putusan tersebut dalam belum menjelaskan lebih lanjut terkait alasan diterapkannya ganti rugi immateriil tersebut, namun dengan dikabulkannya ganti rugi immateriil dalam dalil wanprestasi dalam putusan ini menimbulkan kaidah hukum yang baru mengenai perluasan ganti kerugian immateriil terlebih khusus dalam wanprestasi yang secara normatif hanya terbatas pada ganti rugi materiil.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pengangkut berkeawajiban untuk mengangkut orang/ penumpang dengan selamat sampai di tujuan, sehingga pengangkut bertanggung jawab atas segala kerugian atau luka-luka yang diderita oleh penumpang. Bila terjadi apa-apa yang merugikan penumpang maka pengangkut dianggap berbuat melawan hukum terhadap penumpang. Menurut pendapat

Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut harus diperbaiki sepanjang mengenai istilah Perbuatan Melawan Hukum diganti dengan wanprestasi dengan pertimbangan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat merupakan hubungan perjanjian pengangkutan orang, oleh karena itu tidak diterbangkannya Penggugat sesuai dengan tiket yang dimilikinya adalah merupakan perbuatan wanprestasi, bukan perbuatan melawan hukum

2. PT. Lion Air selaku pengangkut udara merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam hal terjadinya keterlambatan penerbangan yang menyebabkan kerugian pada Budi Santoso sebagai penumpang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 146 dan Pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Baik gugatan Budi Santoso maupun putusan hakim menyatakan bahwa perbuatan PT. Lion Air dengan tidak diberangkatkannya Budi Santoso sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan adalah sebagai suatu wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis mengajukan saransaran sebagai berikut :

1. Kepada PT. Lion Air selaku pengangkut udara seharusnya memberikan pelayanan yang baik terutama dalam menyelenggarakan penerbangan yang sesuai dengan

- jadwal yang diperjanjikan serta memberikan kompensasi yang layak kepada penumpang apabila telah wanprestasi.
2. Hakim seharusnya memperhatikan perbedaan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum. Sebab pada dasarnya wanprestasi dan perbuatan melawan hukum mempunyai perbedaan yang hakiki yang tentu akan mempengaruhi penerapan hukum dalam ganti kerugian.

DAFTAR BACAAN

Peraturan Undang-Undang

- Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

Buku

- Adrian Sutedi.2008. *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Ghalia Indonesia:Bogor, halaman 86-89.
 Ali, Zainuddin, 2016, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
 Budi Untung. 2012. *Hukum Dan Etika Binsis*. Andi Offset: Yogyakarta.
 Hafsah, Mohammad Jafar. 2000. *Kemitraan Usaha: Konsepsi dan Strategi*, Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan
 Halim, A.B.2008. Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran) ctk. Pertama, Penerbit Nusa Media, Bandung.
 Harahap, Yahya. 2010. Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan

Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.

- Hulman Panjaitan, 2013, *Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya*, Jakarta: Prenada Media, hlm. 39.
 HMN. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang, jilid 3, Hukum Pengangkutan, Djambatan, 1998, Jakarta.

Kelsen Hans. 2013. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (Penerjemah: Raisul Muttaqien dari Hans Kelsen, 1971, General Theory of Law and State, New York, Russel and Russel), Cet. VIII,Bandung

Leonora Bakarbesy dan Ghansham Anand, 2018, Buku Ajar Hukum Perikatan, Zifatama Jawara, Sidoarjo, h.231.

Manan, A. 2007. Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan, Kencana Perdana Group, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki,2021. Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Jakarta: Prenada Media, 134.

Ratri Novita Erdianti, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia (Malang: UMM Press, 2020), 1.

R. Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 69

Subekti, 2008. Pokok Pokok Hukum Perdata, PT Intermedia, Jakarta, hlm 120.

Suherman, Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 78

Tobing, Rudyanti Dorotea, 2015,AspekAspek Hukum Bisnis, LaksBang Justitia, Surabaya.

Jurnal atau Skripsi Terdahulu

Jessie Parlin A.M., 2016, *Analisis Yuridis Terhadap Ganti Rugi Immateril*

- Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (tidak diterbitkan), hlm. 72.
- Merry Tjoanda, 2010, “Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Sasi*, Vol. 16 No. 4, hlm. 44.
- Yahman. 2017. Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan : Jakarta. Prenada MediaYapiter Marpi. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi Ecommerce Tasikmalaya. PT.Zona Media Mandiri.